



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Oesman Syah No. 1 – Labuha 97791
Telp. (0927) 21290 – Fax (0927) 2321019 – Email : diknashalsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor : 420.1/ 127 /IO.PAUD-M/DISDIK/2021

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD MAISAWAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Lembaga PAUD Maisawat No : 09 / B-20/ PAUD-M/2021, tanggal 5 Maret 2021 tentang izin pendirian dan penyelenggaraan Layanan kelompok bermain PAUD Maisawat Desa Sebelei Kecamatan Makian Barat Kabupaten Halmahera Selatan.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap lembaga tersebut diatas dalam penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layanan kelompok bermain secara tertip dan tanggung jawab perlu diberikan izin.
- b. bahwa satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain PAUD Maisawat berada di Desa Sebelei adalah lembaga yang di selenggarakan oleh Masyarakat Desa Sebelei Kecamatan Makian Barat di anggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan pada point “a dan point b” diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301) ;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Naional Nomor 84 Tahun 2014 tentang izin pendirian PAUD;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/ C / I / 1991 tanggal 21 juli 1991 perihal penunjukan penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini (PAUD)
2. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I//21983 Tentang Pembukaan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :
Nama Lembaga : PAUD Maisawat
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Penyelenggara : Nyong Juddah
Alamat : Desa Sebelei
Kecamatan : Makian Barat
Kabupaten : Halmahera Selatan
- Kedua : Struktur kepengurusan Satuan PAUD Maisawat Desa Sebelei Kecamatan Makian Barat sebagaimana pada lampiran Surat keputusan ini.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 17 Maret 2021 s/d 31 Desember 2025
- Kedua : Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha

Pada tanggal : 17 Maret 2021

DI. KEPALA DINAS



MURLAH MUHAMMAD, S.Pd MM

NIP. 19770404 200501 2 025

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
3. Camat Makian Barat di- Mateketen
4. Kepala Desa Sebelei di Tempat
5. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420.1/ 127 /IO.PAUD-M/DISDIK/2021

Tanggal : 17 Maret 2021

Tentang : **IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN STRUKTUR KEPENGURUSAN SATUNAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MAISAWAT DESA SEBELEI KECAMATAN MAKIAN BARAT SELATAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	NYONG JUDDAH	KETUA	SEBELEI	MAKIAN BARAT	
2	MARWA M. SEHE	SEKRETERIS	SEBELEI	MAKIAN BARAT	
3	SURIYATI GAJALI	BENDAHARA	SEBELEI	MAKIAN BARAT	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 17 Maret 2021



NURHASNI HAMMAD, S.Pd MM

NIP. 19770404 200501 2 025